

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”. Hal tersebut mengandung arti seluruh perilaku harus didasari oleh hukum (*supreme of law*).

Mewujudkan perdamaian dan kerukunan dalam masyarakat merupakan prinsip tujuan dari hukum. Namun pada realitanya masih banyak perlakuan masyarakat yang menyimpang. Hal tersebut manandakan belum terwujudnya tujuan hukum. Tindakan yang dilarang oleh aturan hukum merupakan perbuatan pidana. Larangan tersebut disertai adanya ancaman maupun sanksi pidana. Larangan tersebut mengarah pada perbuatan dalam keadaan maupun kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku orang yang melakukan kejadian itu.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi berlangsung sangat pesat, kemajuan tersebut mempunyai maksud dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik. Teknologi informasi mempunyai fungsi yang besar bagi masyarakat di era globalisasi. Teknologi infomasi berpengaruh dalam perkembangan sosial budaya, ekonomi dan terciptakan dunia yang tidak memiliki batas, jarak, ruang dan waktu.

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 54.

Berkembang pesatnya teknologi menyebabkan transformasi gaya hidup masyarakat yang dilakukan dengan mudah dan cepat dengan layanan berbasis *online*, baik di dalam melakukan transaksi keuangan, belanja maupun pemesanan transportasi yang pada saat ini keberadaannya begitu populer di tengah masyarakat karena didukung dengan banyaknya perusahaan-perusahaan baru yang menawarkan layanan secara digital seperti pinjaman, pendanaan, pembiayaan, ataupun pembayaran. Dengan adanya jasa keuangan berbasis teknologi ini muncullah istilah baru yaitu *Financial Technology*.

*Fintech* atau kepanjangan dari *Financial Technology* mempunyai arti teknologi keuangan. *Fintech* diartikan sebagai pemanfaatan dari perkembangan suatu teknologi informasi guna meningkatkan layanan dalam industri keuangan. Keberadaan *fintech* imbas dari perkembangan teknologi, penawaran pinjaman dengan ketentuan dan syarat yang praktis dan mudah menjadi alternatif sumber pembiayaan pelaku usaha.<sup>2</sup> *Fintech* merupakan praktik pendayagunaan teknologi untuk pengembangan layanan keuangan yang dilaksanakan perusahaan rintisan (*startup*) dengan pemanfaatan teknologi perangkat lunak, internet dan komunikasi. Adapun beberapa bentuk dari layanan *fintech* yaitu; pembiayaan (*crowdfunding, microloans, credit facilities*), investasi (*crowdfunding, peer to peer lending*), asuransi (*risk management*), lintas-proses (*big data analysis, predictive modeling*), pembayaran (*digital Wallets, P2P payments*), dan infrastruktur (*Security*).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Thomas Arifin, *Berani Jadi Pengusaha Sukses sukses usaha dan raih pinjaman*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm. 175-176

<sup>3</sup> Nofie Imam, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016, hlm. 120

Hadirnya perusahaan-perusahaan berbasis *Financial Technology* yang menawarkan bantuan pinjaman uang berbasis *online* yang kini sedang mendapat perhatian masyarakat dan regulator diantaranya mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Aturan tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi terdapat dalam isi peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Layanan tersebut merupakan inovasi bagi rakyat Indonesia yang belum terjamah layanan perbankan tetapi sudah melek dalam teknologi.

Perkembangan *Fintech* tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga menimbulkan permasalahan yang mencuat khususnya dari layanan pinjam meminjam uang berbasis *online*. Kemudahan dalam mendapatkan dana secara cepat dan mudahnya pengajuan pinjaman membuat orang tertarik untuk mengajukan pinjaman, dengan memberikan data diri pribadi dan foto KTP. Namun dari kemudahan dalam pengajuan pinjaman *online* ini, nasabah tidak menyadari akan bahaya yang dapat ditimbulkan dari layanan pinjam meminjam berbasis *online* ini. Ketika nasabah mendownload aplikasi layanan pinjaman *online*, sebagian dari aplikasi dapat mengakses data yang ada di *handphone* nasabah dari jarak jauh tanpa sepengetahuan nasabah. Target yang tinggi dan *deadline* yang diterapkan oleh perusahaan membuat para penagih hutang pinjaman *online* melakukan segala upaya termasuk dengan menghalalkan segala cara untuk menekan pembayaran, salah satunya dengan cara melacak dokumen nasabah. Hal ini tentu tidak sejalan dengan isi Pasal 30 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan atas Undang

Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat substansi pokok bahwa setiap orang tanpa hak dan sengaja atau melawan hukum mengakses komputer maupun sistem elektronik milik orang lain dengan menerobos, melanggar, menjebol melampaui sistem pengamanan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Terhadap perbuatan ini, ancaman pidananya diatur pada Pasal 46 Undang-Undang ITE, mulai dari paling lama 6 (enam) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun penjara.

Dalam praktiknya, layanan pinjaman uang berbasis teknologi dan informasi tidak selalu berjalan mulus. Banyak permasalahan yang timbul. Mulai penagihan secara intimidatif, penyebaran data pribadi hingga pelecehan seksual dapat terjadi dalam persoalan ini. Salah satu yang sering terjadi adalah pelacakan dan penyebaran data pribadi nasabah pinjaman uang berbasis *online* tanpa izin.

Salah satu Perusahaan yaitu PT VCard Technology Indonesia membawahi *fintech* berbasis aplikasi melaksanakan layanan pinjam meminjam yang bernama Vloan. Pada pelaksanaannya pengaplikasian dari penagihan di lakukan tidak secara manusiawi oleh salah satu perusahaan berbasis teknologi *peer to peer lending* merk Vloan. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang tidak berbasis di Indonesia dan merupakan *fintech* illegal karena server aplikasi tersebut berada di Negara China dengan hosting server di USA.

Nama lain dari Vloan ialah super dana, Rupiah Cash, Supercash, Super dompet, maupun Pinjaman Plus. pada saat melakukan permohonan pinjaman data yang harus diberikan nasabah terdiri dari nama, tanggal lahir, alamat, pekerjaan, NIK, dan ID Card tempat kerja, serta foto selfie dengan memegang KTP secara jelas, dan memberikan minimal 5 kontak darurat.

Vloan memakai jasa dari *payment gateway* guna memberikan dana pinjaman kepada nasabah. Sistem penyerahan pinjaman yang dilangsungkan oleh Vloan tidak sesuai dengan pinjaman yang sudah di sepakati apabila calon nasabah melakukan permohonan pinjaman sebesar Rp.2000.000 namun Vloan hanya melakukan transfer kepada nasabah dengan besaran jumlah yang berbeda, diantaranya RP. 1.825.000; 1.875.000 ataupun 1.900.000.

Apabila dalam jangka waktu 7 sampai 14 hari kerja melakukan pengembalian pinjamannya, maka Vloan melalui *payment gateway* memberikan nomor *Virtual Account* perusahaan. Apabila dalam jangka waktu tersebut nasabah sudah memenuhi kewajibannya maka nasabah tidak akan lagi berurusan dengan *deb collector*. apabila nasabah telah melewati batas jatuh tempo pembayaran maka *debt collector* dari perusahaan dapat mengakses informasi maupun dokumen elektronik mengenai data pribadi nasabah.

Bagi nasabah yang sudah jatuh tempo melangsungkan pembayaran dari pinjaman uang lebih dari 15 Hari dan tidak bisa di hubungi, maka *debt collector* akan mencari data dari kontak nasabah lalu akan menghubungi serta mengirim pesan bahwa nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar

pinjaman kepada PT. VCard Technology Indonesia. Apabila terdapat nasabah yang sudah jatuh tempo melangsungkan pembayaran lebih dari 30 Hari dan tidak dapat di hubungi, *debt collector* membuat grup whatsapp lalu mengundang nasabah tersebut beserta kontak keluarga maupun teman dari nasabah. selain itu, *debt collector* mengirimkan pesan bersifat pornografi ataupun seksual *harassment* terhadap korban yang sudah bergabung dalam grup serta *debt collector* akan memberikan tekanan secara batin kepada nasabah.

Dapat dilihat dalam kasus tersebut, *debt collector* mencoba melakukan penekanan kepada nasabah dengan membuat grup whatsapp yang berisi nomor dari nasabah, teman dan/atau kontak keluarga yang berhubungan dengan nasabah dari kontak nasabah. padahal nasabah tidak pernah memberikan nomor whatsapp lain, ataupun jika diminta memberikan nomor *handphone* sebagai jaminan, tidak mungkin sampai sebanyak yang ada di dalam kontak *handphone* nasabah tersebut. dengan kata lain, ada pihak yang mencoba melacak data pribadi dari nasabah untuk kepentingan.

Kasus berikutnya yaitu kasus pinjaman *online* yang mana *fintech* bernama Toko Tunai dan Kascas berada dibawah PT. Vega Data Indonesia. *Fintech peer to peer lending* tersebut merupakan *fintech* ilegal karena tidak terdaftar atau tidak memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Data nasabah dilacak dan disebarakan oleh pihak perusahaan.

Kasus pelacakan dan penyebaran dokumen pribadi nasabah pinjaman uang berbasis *online* yang dilakukan tanpa izin sudah menjamur di Indonesia,

namun tidak banyak korban yang dapat melapor karena terkendala alasan malu mempunyai hutang. Padahal perlu adanya tindakan hukum yang dilaksanakan oleh penegak hukum guna mengatasi masalah pelacakan dan penyebaran dokumen nasabah pinjaman uang berbasis *online* yang dilakukan tanpa izin ini. dan penegak hukum harus berdasarkan kepada undang-undang yang berlaku.

Menurut Sudarto, dalam cakupan asas pertanggungjawaban pidana, bahwa disamping kecakapan bertanggung jawab, kesalahan (*schuld*) dan melawan hukum (*wederrechtelijk*) sebagai syarat untuk pengenaan pidana, yaitu membahayakan masyarakat oleh pembuat.

Diisyaratkan untuk dapat mempidana pelaku kejahatan harus memenuhi faktor-faktor yang telah diatur dalam peraturan yang ada. Melihat pada perspektif terjadinya perbuatan yang dilarang, seseorang harus mempertanggungjawabkan tindakan tersebut bila, perbuatan tersebut telah melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar serta alasan peniadaan sifat melawan hukum guna tindak pidana yang diperbuatnya.

Sistem pertanggungjawaban pidana pada hukum positif di Indonesia berlandaskan asas kesalahan yang mempunyai arti tiada pidana apabila tanpa kesalahan, baik kesalahan maupun perbuatan dalam melanggar aturan yang dapat merugikan masyarakat harus dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian diatas, adanya ketimpangan *das sollen* dan *das sein*, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi, yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Pelacakan dan**

## **Penyebaran Data Pribadi Nasabah Pinjaman Uang Berbasis *Online* Tanpa Izin”.**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka terdapat beberapa masalah yang akan di teliti yaitu :

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur pelacakan dan penyebaran data pribadi nasabah pinjaman uang berbasis *online* tanpa izin?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku pelacakan dan penyebaran data pribadi nasabah pinjaman uang berbasis *online* tanpa izin?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana korporasi pelaku pelacakan dan penyebaran data pribadi nasabah pinjaman uang berbasis *online* tanpa izin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur pelacakan dan penyebaran data pribadi nasabah pinjaman uang berbasis *online* tanpa izin.



2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku pelacakan dan penyebaran data pribadi nasabah pinjaman uang berbasis *online* tanpa izin.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pelacakan dan penyebaran data pribadi nasabah pinjaman uang berbasis *online* tanpa izin.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan menjadi kajian lebih lanjut yang bisa dipelajari oleh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pasundan maupun masyarakat luas, dalam melahirkan konsep ilmiah bagi perkembangan hukum di Indonesia khususnya hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku pelacakan dan penyebaran data pribadi nasabah pinjaman uang berbasis *online* tanpa izin
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah *referensi* dan literatur kepustakaan dalam bidang hukum pidana.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam penelitian sejenis atau tahap berikutnya.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti;
- b. Mengembangkan daya penalaran dan membentuk pola pikir dinamis peneliti, sehingga dapat mengetahui kemampuan peneliti atas ilmu yang diperoleh.
- c. Diharapkan dapat membantu apabila suatu saat dihadapkan pada kasus serupa dengan permasalahan hukum yang terkait dengan pelacakan dan penyebaran data pribadi nasabah pinjaman *online* berbasis *online* tanpa izin.

## E. Kerangka Pemikiran

Pancasila melambangkan dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pilar dalam membentuk peraturan hukum. Otje Salman dan Anthon F. Susanto mengutarakan dalam buku yang berjudul Teori Hukum yang mempunyai makna secara materil melambangkan konsep luhur dan murni. Luhur dikarenakan merefleksikan norma bangsa yang diteruskan secara turun temurun. Murni, mempunyai arti intensitas makna mengikat sejumlah aspek pokok baik secara ekonomi, agamis, kemasyarakatan, adat, dan ketahanan berbentuk partikular. Negara Indonesia bertekad memperoleh rakyat adil dan makmur secara menyeluruh baik spiritual ataupun materil sebagaimana disebutkan dalam sila ke dua yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia maka sila ke dua pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab harus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat salah satunya mengenai perlakuan terhadap orang lain tidak boleh semena-mena terutama dalam hal yang buruk dan merugikan oranglain.

Negara bukan hanya berfungsi menegakkan ketertiban, tetapi lebih luas dari pada hal tersebut. Sebab negara mempunyai kewajiban untuk ikut serta di semua bidang kehidupan.<sup>4</sup> Negara Indonesia merupakan negara yang berdasar pada hukum (*rechtstaat*) yang bersumber dari Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan berbentuk Republik yang tercantum di Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.<sup>5</sup>

Menurut Friedrich Julius Stahl negara hukum (*rechtsstaat*) harus memiliki ciri-ciri, yaitu adanya perlindungan HAM, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan adanya peradilan administrasi yang bebas dalam perselisihan.<sup>6</sup>

Indonesia merupakan negara yang dibentuk berlandaskan nasionalisme dan kebangsaan. Keinginan bangsa Indonesia dalam memajukan serta

---

<sup>4</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 158.

<sup>5</sup> *Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hlm. 9

<sup>6</sup> Sayuti, 2011, Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari), *jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol.4, No.2.

membangun masa depan bangsa meskipun berbeda agama, suku, budaya, ras, serta adat istiadat.

Di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen keempat Pasal 36A, Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan sebagai semboyan resmi dalam Lambang Negara.

Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan guna mencapai persatuan dan kesatuan Indonesia. Oleh sebab itu kita dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan dengan saling menghormati dalam bermasyarakat tanpa melihat bahasa, suku bangsa, warna kulit, adat istiadat, dan faktor yang lain.

Pancasila melambangkan dasar ideologi bangsa Indonesia sesuai yang dijelaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai dasar negara pada hakikatnya merupakan segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia.

Tujuan Negara Indonesia ialah menciptakan masyarakat adil dan sejahtera seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea keempat, menjelaskan kesejahteraan umum berdasarkan keadilan sosial yang menggambarkan tujuan yang diangkat guna membangun negara ini. Selama Negara Indonesia berdiri, harus selalu berupaya dalam merealisasikan kesejahteraan umum tersebut.

Dalam upaya mencapai perekonomian nasional yang dapat tumbuh dengan konsisten dan berkesinambungan, menciptakan kerja yang seimbang dan luas di sektor ekonomi, serta memberikan kesejahteraan dengan adil pada bangsa Indonesia, maka program pembangunan harus dilakukan dengan adil

pada seluruh masyarakat Indonesia. Program pembangunan ekonomi nasional mesti dilakukan secara global sehingga dapat menjalankan perekonomian nasional yang mempunyai jangkauan luas dan menyebar ke segala bidang perekonomian rakyat Indonesia.<sup>7</sup>

Hukum sebagai rangkaian peraturan-peraturan, norma, baik tidak tertulis ataupun tertulis yang mengatur dan menentukan hubungan antar masyarakat. Setiap orang wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin hak masyarakat berikut dengan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, hal tersebut tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 Pasal 27. Salah satu hak yang dijamin oleh UUD 1945 yaitu mengenai hak privasi atau data pribadi yang terdapat di dalam Pasal 28G ayat (1) yaitu:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Diharapkan didalam masyarakat, hukum sanggup menjadi sarana pembaruan masyarakat. Hukum diartikan sebagai peraturan dan norma yang memiliki fungsi sebagai fasilitas pembangunan kegiatan manusia kearah yang damai dan teratur.

Imbas sebagai negara hukum yaitu adanya penegakan hukum pidana yang mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat dari tindakan pidana.

---

<sup>7</sup>Vithzal Rivai, *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 583.

Bentuk dari tindak pidana salah satunya adalah pelacakan dan penyebaran data pribadi nasabah pinjaman uang berbasis *online* tanpa izin.

Dengan perkembangan zaman digital saat ini, memberikan pengaruh pada perilaku manusia didalam mengakses berbagai informasi dan fitur layanan elektronik. Salah satunya dari perkembangan teknologi yang menjadi analisis aktual di Indonesia yaitu Teknologi Finansial atau *Financial Technology (Fintech)* dalam lembaga keuangan.<sup>8</sup>

*Financial Technology (fintech)* dideskripsikan sebagai bidang usaha berbasis teknologi yang mampu bekerjasama dengan lembaga keuangan. mekanisme *Financial Technology* terdiri dari membuat *software* untuk menjalankan kegiatan yang dilakukan lembaga keuangan dalam mengefisiensi proses pembayaran jadi lebih praktis, ataupun memungkinkan konsumen mencukupi kebutuhan finansial mereka (melakukan pembayaran, menabung, ataupun investasi).<sup>9</sup>

Dalam Sektor keuangan terus menyajikan inovasi yang tidak lagi terpaku pada lembaga yang ada. Perkembangan teknologi yang prestisius seperti dompet digital dan teknologi tanpa kabel. Namun para innovator saat ini tidak hanya oleh bank melainkan dari perusahaan yang beroperasi di bidang *Financial Technology*.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Imanuel Aditya Wulanata Chrismastianto, 2017, *Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.20, Edisi 1.

<sup>9</sup> Ian Pollari, 2016, "The Rise of Fintech Opportunities and Challenges", The Finsia Journal of Applied Finance, ISSUE 3.

<sup>10</sup> Susanne Chishti dan Janos Barberis, 2016, "The Fintech Book : The Financial Technology Handbook for Investors", Wiley Publisher.

Kegiatan *fintech* mengenai layanan jasa keuangan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu sebagai berikut (FSB, 2017):<sup>11</sup>

1. *Transfer*, pembayaran, kliring, serta penyelesaian (*payment, clearing, and settlement*). Kegiatan ini berhubungan dengan dompet elektronik (*digital wallet*), mata uang digital (*digital currencies*), pembayaran *mobile* (baik bank atau lembaga keuangan non-bank). Model seperti ini memiliki tujuan untuk memastikan akses konsumen yang lebih besar dalam layanan jasa pembayaran dan memastikan sistem pembayaran berfungsinya dengan baik (*smooth*).
2. Pinjaman, deposito, serta penambahan modal (*Lending, deposits and capital raising*). Inovasi di bidang ini adalah *crowdfunding* dan *platform* pinjaman *P2P (peer-to-peer)* dengan sistem *online* dan mata uang digital (*digital currencies*).
3. Manajemen risiko (*risk management*) merupakan perusahaan *fintech* yang terlibat di sektor asuransi (*InsurTech*) yang berpengaruh tidak hanya bagi pemasaran serta distribusi asuransi, tetapi juga *underwriting*, penetapan harga risiko dan klaim penyelesaian.
4. Dukungan pasar (*market support*) merupakan faktor dari *fintech* yang memberikan proses secara efisien, seperti *e-aggregators, big data, verifikasi ID* secara digital, penyimpanan data dan pemrosesan (*cloud computing*), atau implementasi intruksi melalui kontrak “pintar” (*smart contracts*).

---

<sup>11</sup> Muhammad Afdi Nizar, 2017, *Teknologi Keuangan (Fintech) : Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia*, dalam Warta Fiskal, Edisi 5.

5. Manajemen investasi (*investment management*) adalah aspek yang meliputi *platform e-trading* yang membolehkan konsumen dalam berinvestasi menggunakan komputer dalam segala bentuk aset, kontrak “pintar” (*smart contracts*), dan inovasi *fintech* yang menyajikan saran otomatis (*roboadvice*) perihal layanan keuangan (penasehat keuangan), termasuk manajemen investasi dan portofolio.

Pengawasan dan Pengaturan merupakan hal yang krusial bagi berlangsungnya *fintech* di Indonesia. Hal tersebut berhubungan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan, sebab dalam pelaksanaan peningkatan *fintech*, mempunyai potensi risiko yaitu berkenaan dengan perlindungan konsumen, konsistensi sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) atau disebut *Fintech Lending* ataupun *Fintech Peer-to-Peer Lending (Lending)* merupakan suatu terobosan di sektor keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang mengizinkan pemberi dan penerima pinjaman melangsungkan transaksi pinjam meminjam tanpa bertemu langsung. Proses transaksi pinjam meminjam dapat dilaksanakan menggunakan metode yang sudah disediakan oleh Penyelenggara *Fintech Lending*, yaitu menggunakan aplikasi maupun halaman website.<sup>12</sup>

Peraturan terkait *Lending* terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam

---

<sup>12</sup>Otoritas Jasa Keuangan, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf> , diunduh pada Kamis 22 Februari 2020, pukul 15.50 WIB.



Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) secara jelas mengatur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang terdapat dalam Pasal 1 angka (3) yang garis besarnya menjelaskan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi merupakan layanan jasa keuangan guna memberikan akses pemberi dan penerima pinjaman dengan melaksanakan perjanjian pinjam meminjam menggunakan mata uang rupiah secara langsung memakai sistem elektronik.

Perbuatan yang dijelaskan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 bermaksud untuk menjelaskan suatu layanan pinjam meminjam uang yang dilakukan menggunakan teknologi elektronik guna menunjang dalam memajukan akses masyarakat atas layanan keuangan secara *online* bersama berbagai pihak tanpa perlu saling mengenal.

Pelacakan merupakan kata kerja yang awalnya adalah lacak. Lacak diartikan sebagai proses/cara mencari, memeriksa, menyelidiki, dan penyebaran diartikan sebagai menyiarkan. Dalam hal ini pelacakan dan penyebaran dokumen pribadi artinya mencari, memeriksa, menyelidiki suatu data dan menyiarkannya.

Data para nasabah pinjaman uang berbasis *online* sebenarnya sudah harus di lindungi dan tidak boleh di sebarluaskan tanpa seizin pemilik data tersebut atau di kecualikan apabila ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. hal ini di jelaskan dalam Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan,

yang mengatur mengenai larangan memberikan informasi data konsumen ke pihak manapun.

Dalam poin pertama 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2013 mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan memberikan penjelasan bahwa, pelaku usaha penyedia jasa keuangan tidak diperbolehkan memberikan data maupun informasi yang berkaitan dengan konsumen pada pihak lain dengan cara apapun. Poin kedua dan ketiga menjelaskan mengenai dalam poin pertama dikecualikan apabila konsumen menyetujui secara tertulis ataupun diwajibkan dalam peraturan perundang undangan. Poin ke empat, menjelaskan segala jenis pembatalan atau perubahan data atau informasi sebagian persetujuan harus dibuat dalam bentuk surat pernyataan secara tertulis oleh konsumen.

Adapun peraturan lain yang mengatur mengenai data pribadi yaitu d dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi :

Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

Dalam Pasal 22 UU 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yaitu setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau manipulasi: (a) akses ke jaringan telekomunikasi; dan/atau (b) akses ke jasa telekomunikasi; dan/atau (c) akses ke jaringan telekomunikasi khusus.

Lalu perlindungan data pribadi tidak dapat disebarluaskan secara bebas diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 24 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang berbunyi:

Pasal 21 :

- (1) Menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, menyebarluaskan, dan/atau membuka akses Data Pribadi dalam Sistem Elektronik hanya dapat dilakukan:
  - a. atas Persetujuan kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. setelah diverifikasi keakuratan dan kesesuaian dengan tujuan perolehan dan pengumpulan Data Pribadi tersebut.
- (2) Menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, menyebarluaskan, dan/atau membuka akses Data Pribadi dalam Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang dilakukan antar Penyelenggara Sistem Elektronik, antar Penyelenggara Sistem Elektronik dan Pengguna, atau antar Pengguna.”

Pasal 24 ;

- (1) Penggunaan dan pemanfaatan Data Pribadi yang ditampilkan, diumumkan, diterima, dan disebarluaskan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik harus berdasarkan Persetujuan.
- (2) Penggunaan dan pemanfaatan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, dan/atau penganalisan Data Pribadi.

Kemudian mengenai hak – hak pemilik dari data pribadi secara elektronik terdapat didalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pasal 26 berbunyi:

- (1) Atas kerahasiaan Data Pribadinya;
- (2) Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri;

- (3) Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (5) Meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyebaran data pribadi atau informasi di media elektronik merupakan suatu tindak pidana. Didalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik memuat substansi pokok menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja serta tidak mempunyai hak dan melawan hukum mengakses sistem elektronik milik orang lain dengan menerobos, melampaui, melanggar, ataupun membobol sistem pengamanan guna memperoleh informasi dan dokumen elektronik, ancaman pidananya terdapat pada Pasal 46 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik paling lama 6 (enam) tahun hingga dengan 8 (delapan) tahun penjara. Selain itu, tindakan penyebarluasan informasi dan dokumen elektronik diatur dalam Undang Undang 19 tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 27 ayat (3) diatur mengenai penyebarluasan informasi atau dokumen elektronik, informasi yang memuat penghinaan maupun pencemaran nama baik, sedangkan dalam ayat 4 diatur mengenai penyebarluasan informasi dan dokumen elektronik bermuatan pemerasan serta pengancaman. Sedangkan di

Pasal 29 diatur mengenai penyebarluasan informasi dan dokumen elektronik yang bermuatan ancaman kekerasan ataupun bertujuan menakut nakuti secara pribadi.

Hukuman dari tindak pidana penyebaran data pribadi secara elektronik diatur di dalam Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4) Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 45 ayat (3) disebutkan sanksi apabila menyebarkan Informasi Elektronik dengan muatan pencemaran nama baik maupun penghinaan dipidana paling lama 4 (empat) tahun penjara ataupun denda Rp. 750.000.000, sedangkan dalam Pasal 45 ayat (4) apabila muatan dalam Informasi Elektronik tersebut memuat pengancaman maupun pemerasan dapat di pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun ataupun denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.

Pasal 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa:

- 1) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
- 3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarkan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

Sanksinya disebutkan di dalam Pasal 95 A UU Adminduk:

Setiap orang yang tanpa hak menyebarkan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Dalam buku yang berjudul perbandingan hukum pidana, Romli Atmasasmita menjabarkan mengenai konsep hukum pidana yaitu :<sup>13</sup>

1. Unsur suatu tindak pidana (*element of crime*);
2. Klasifikasi tindak pidana (*clasification of crime*);
3. Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*); serta
4. Alasan-alasan pengurangan atau penghapusan pidana (*criminal defenses*).

Dalam tindak pidana pelacakan dan penyebaran data pribadi, pelaku tidak dapat dikatakan bersalah apabila tidak ada kesalahan. Dalam penelitian ini, berfokus pada asas kesalahan dan asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Asas kesalahan menurut Buchari Said, ialah :<sup>14</sup>

Dalam menjatuhkan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana tetapi adanya suatu kesalahan. kesalahan adalah fundamental di dalam hukum pidana. asas ini mengemukakan bahwa seseorang yang melakukan kesalahan dapat di pidana.

I Made Widnyana mengemukakan pendapatnya mengenai asas tiada pidana tanpa kesalahan, bahwa:<sup>15</sup>

Apabila seseorang melakukan tindak pidana serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana, harus dibuktikan dengan kecakapan untuk mempertanggungjawabkan ataupun tidak karena perbuatannya tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan tidak cukup dengan adanya perbuatan pidana tetapi harus adanya kesalahan ataupun sikap batin yang tercela. Hal tersebut dalam hukum pidana dikenal sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Rufinus Hotmaulana Hutaeruk mengemukakan mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu:<sup>16</sup>

...dalam sebuah pertanggungjawaban pidana, terdapat suatu pandangan monistis dan dualistis. penganut pandangan dualistis yaitu

---

<sup>13</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 55.

<sup>14</sup> Buchari Said, *Hukum Acara Pidana*, 2009, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, hlm. 13

<sup>15</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 63.

<sup>16</sup> Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm. 47, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm. 47.

Herman Kontorowicz, disebutkan adanya syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat (*strafvoraussetzungen*) diperlukan pembuktian sebelum adanya pembuktian pidana (*strafbare handlung*), lalu pembuktian mengenai kesalahan subjektif (*schuuld*).

Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) terdapat dalam sistem pertanggungjawaban, prinsip ini merupakan bentuk dari perbuatan melawan hukum (*tort*) sebagai pertanggungjawaban yang tanpa didasarkan adanya kesalahan serta prinsip tanggungjawab pengganti (*Vicarious Liability*) ialah pertanggungjawaban atas kesalahan yang diperbuat oleh orang lain.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam metode penelitian, peneliti memanfaatkan metode pendekatan yang bersifat alamiah. dikutip dari buku Anthon F susanto, menurut Arief Subyantoro dan FX Suwanto, metode ialah suatu cara guna mengetahui sesuatu.<sup>17</sup>

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan langkah pemecahan masalah yang di selidiki melalui gambaran dan fakta – fakta serta peraturan perundang-undangan yang di kaitan dengan teori hukum dalam praktik pelaksanaanya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.<sup>18</sup> Dalam hal ini, permasalahan yang akan diteliti yaitu Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku

---

<sup>17</sup> Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformativ-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif Dan Aplikasi Campuran (Mix Methode) Dalam Penelitian Hukum*,Setara Press, Malang, 2015, hlm.159-160

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, 2010, Hlm. 22.

Pelacakan dan Penyebaran Data Pribadi Nasabah Pinjaman Uang Berbasis *Online* Tanpa Izin.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang peneliti gunakan yaitu yuridis normatif, ialah penelitian dengan bertumpu terhadap ilmu hukum, serta menganalisis kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. penelitian ini di laksanakan dengan cara meneliti data sekunder.<sup>19</sup>

Penelitian ini memfokuskan pada ilmu hukum dengan cara menganalisis kaidah hukum yang berlaku khususnya pada hukum pidana, terutama terhadap analisis mengenai pertanggungjawaban pidana Pelacakan Dan Penyebaran data pribadi Nasabah Pinjaman Uang Berbasis *Online* Tanpa Izin ke Instansi yang mengetahui perilaku pelaku.

## 3. Tahap Penelitian

Dalam metode penulisan, guna memperoleh data primer dan data sekunder peneliti melakukan dengan dua cara:

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Ronny Hanitijo Soemitro memberikan maksud penelitian kepubstakaan sebagai penelitian yang berkenaan data sekunder.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Rajafindo Persada, Jakarta,2001,Hlm.2



penelitian data sekunder ini dalam sektor hukum dapat di pandang melalui kekuatan mengikatnya yang dibedakan menjadi 3 bagian :<sup>20</sup>

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat<sup>21</sup> terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan dengan berdasarkan suatu hierarki peraturan perundang-undangan, yang mencakup:
  - a) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-Undangan.
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
  - c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
  - d) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
  - e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
  - f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

---

<sup>20</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalis Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm. 106.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Rajafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 11

- h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 /POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
  - i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
  - j) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
  - k) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder merupakan data yang menjelaskan bahan hukum primer berbentuk hasil penelitian dengan bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, jurnal, serta karya ilmiah.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk ataupun menjelaskan mengenai data primer dan sekunder, seperti situs internet, kamus hukum, ensiklopedia hukum dan artikel surat kabar.
- b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan suatu langkah guna mendapatkan data primer yang diperlukan sebagai pendukung dalam

analisis yang dilaksanakan secara langsung terhadap objek-objek yang erat kaitannya dengan pelacakan dan penyebaran data pribadi nasabah pinjaman uang berbasis *online*.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui penelitian dengan cara :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dapat dilakukan dengan cara membaca, mengutip serta menelaah data dari suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, ataupun literatur lainnya yang berkaitan dengan suatu pertanggungjawaban pidana pelaku pelacakan dan penyebaran data pribadi nasabah pinjaman uang berbasis *online*.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu langkah guna mendapatkan informasi dengan bertanya secara langsung pada narasumber sebagai pihak yang mengetahui atau berkaitan dengan permasalahan. wawancara sebagai proses interaksi dan komunikasi, topik yang ditanyakan dalam penelitian dapat mempengaruhi kelancaran serta hasil dari wawancara.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.57

## 5. Alat Pengumpulan Data

Sebagai penunjang dalam mengerjakan penelitian, digunakan alat pengumpulan data, yaitu :

### a. Kepustakaan

Alat pengumpulan data didalam penelitian kepustakaan yang dapat berupa buku-buku, maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sebuah permasalahan yang dianalisis oleh peneliti dengan pencatatan seperti sistematis, lengkap serta rinci yang berkaitan dengan penelitian.

### b. Lapangan

Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi. Peneliti menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*), Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi. Peneliti menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*), guna mendapatkan informasi dengan bertanya secara langsung pada narasumber. dimana pada saat pelaksanaan akan di rekam berbentuk audio menggunakan *handphone*.

## 6. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, memakai metode yuridis kualitatif yaitu merupakan data yang di dapatkan dengan penelitian yang bersifat teori, uraian, ataupun pendapat para ahli yang disusun secara teratur, kemudian dikaji secara kualitatif

dengan menafsirkan hukum sistematis serta konstruksi tanpa menggunakan rumusan statistik.<sup>23</sup>

Pengertian yuridis kualitatif menurut Lili Rasjidi, yaitu:<sup>24</sup>

Yuridis, mempunyai arti penelitian yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan kualitatif mempunyai arti tanpa memakai angka matematik maupun rumus statistik.

Dalam metode ini, pengkajian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan yang berkaitan dengan tidak bertentangan satu sama lain, mengindahkan peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah kedudukannya dan memperhatikan hukum yang berlaku di masyarakat.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian guna penulisan hukum ini dilangsungkan pada beberapa tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah atau topik yang teliti.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada:

### a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Mochtar Kusumaatmadja Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

---

<sup>23</sup> Ronny Hanitijo, *loc.cit*

<sup>24</sup> Lili Rasjidi, *Menggunakan Teori/Konsep Dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2007, hlm. 7.

## b. Studi Lapangan

- 1) Kantor Regional 2 Jawa Barat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jl. Ir. H.Djuanda No.152, Lebakgede, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Barat, Jl.Soekarno – Hatta No.748, Cimenerang, Kec.Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat.

**8. Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	2020-2021																							
		Sept				Okt				Nov				Des				Jan				Feb			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Penyusunan Proposal	■																							
2	Seminar Proposal					■																			
3	Persiapan Penelitian									■															
4	Pengumpulan Data													■											
5	Pengolahan Data													■											
6	Analisis Data																	■							
7	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum																	■							
8	Sidang Komprehensif																	■							
9	Perbaikan																	■							
10	Penjilidan																	■							
11	Pengesahan																	■							